



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOHERI Bin AMRAN;**
Tempat lahir : Desa Prabu Menang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Pasar PTM Square, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 69 / VII / 2023 / Res Narkoba tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-80/Lt/Enz.2/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa atas nama SOHERI BIN AMRAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira pada bulan April tahun 2023 pukul 08:00 wib ketika Terdakwa sedang berada di Ruko miliknya yang beralamat di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian Terdakwa menghubungi UJANG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 warna hitam dengan nomor sim card 0822-8094-9315 dan No.imei 1 865941044513652 No.imei 2 865941044513645 untuk transaksi narkotika golongan I jenis shabu lalu UJANG (DPO) berkata "*ado barangnyo, hargo 55*" (ada narkotika golongan I jenis shabunya seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Muara Lematang yang berada di Kabupaten PALI;

Bahwa sekira pukul 15:00 wib ketika Terdakwa tiba di Desa Muara Lematang yang berada di Kabupaten PALI dan menghubungi UJANG (DPO) lalu UJANG (DPO) berkata "*taroklah duet tu diatas batu yang berada dipinggir sungai*" (letakan uang itu diatas batu yang berada dipinggir sungai) kemudian Terdakwa langsung meletakan uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) diatas batu yang berada di pinggir sungai dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah 1 (satu) jam menunggu kemudian datang perahu mesin mendekati batu yang telah diletakan uang oleh Terdakwa lalu orang yang berada diatas perahu mengambil uang tersebut serta meletakan 1 (satu) bungkus lakban yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu diatas batu. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus lakban yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan menyimpannya dalam saku celana lalu Terdakwa langsung pulang ke Kota Lahat;

Bahwa setibanya di Kota Lahat Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus lakban yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang didapatkan dari UJANG (DPO) ketika dibuka terdapat 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja lalu Terdakwa simpan dalam laci meja yang berada di ruangan karaoke ruko milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18:30 wib datang BABE (DPO) ke ruko milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat menemui Terdakwa untuk transaksi narkotika golongan I jenis shabu, kemudian BABE (DPO) membeli 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu didalam laci meja ruangan karaoke milik Terdakwa untuk dipecah menjadi 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu lalu sisanya Terdakwa kembali didalam laci meja, setelah itu Terdakwa kembali menemui BABE (DPO) dan memberikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu kemudian BABE (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa lalu BABE (DPO) pergi dari ruko milik Terdakwa;

Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi narkotika golongan I selanjutnya Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18:00 wib Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melihat di monitor CCTV yang berada di dalam ruangan karaoke ada beberapa orang masuk kedalam ruko dan memanggil Terdakwa dari bawah, karena merasa curiga yang datang tersebut adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang terbalut tisu terbungkus lakban warna hitam dari laci meja dan membuangnya ke dalam kloset kamar mandi ruang karaoke;

Bahwa setelah berhasil masuk kedalam ruko milik Terdakwa Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi yang beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam ruko milik Terdakwa kemudian Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal melihat sebagian bungkus hitam didalam kloset lalu Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal memecahkan kloset tersebut menggunakan palu dan didapatkan bungkus lakban warna hitam, setelah dibuka terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dibalut dengan tisu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening oleh Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi didalam speaker aktif yang berada diruang karaoke milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 46,05 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 10,436 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Barang bukti disita dari Terdakwa Soheri Bin Amran.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah hasil pemeriksaan sisa berat netto barang bukti menjadi 0,186 gram;
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah hasil pemeriksaan sisa berat netto BB 2 menjadi 45,72 gram dan sisa berat netto BB 3 menjadi 10,331 gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1908/NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023, terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka Soheri Bin Amran dengan kesimpulan Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa atas nama SOHERI BIN AMRAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi narkotika golongan I selanjutnya Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18:00 wib Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melihat di monitor CCTV yang berada di dalam ruangan karaoke ada beberapa orang masuk kedalam ruko dan memanggil Terdakwa dari bawah, karena merasa curiga yang datang tersebut adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu yang terbalut tisu terbungkus lakban warna hitam dari laci meja dan membuangnya ke dalam kloset kamar mandi ruang karaoke;

Bahwa setelah berhasil masuk kedalam ruko milik Terdakwa Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi yang beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat berhasil mengamankan Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam ruko milik Terdakwa kemudian Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal melihat sebagian bungkus hitam didalam kloset lalu Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal memecahkan kloset tersebut menggunakan palu dan didapatkan bungkus lakban warna hitam, setelah dibuka terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dibalut dengan tisu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening oleh Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi didalam speaker aktif yang berada diruang karaoke milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1909/NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 46,05 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 10,436 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Barang bukti disita dari Terdakwa Soheri Bin Amran.

Kesimpulan :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setelah hasil pemeriksaan sisa berat netto barang bukti menjadi 0,186 gram;
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah hasil pemeriksaan sisa berat netto BB 2 menjadi 45,72 gram dan sisa berat netto BB 3 menjadi 10,331 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1908/NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023, terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka Soheri Bin Amran dengan kesimpulan Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Rapublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tantang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Rapublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tantang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama SOHERI BIN AMRAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di di Komplek Pasar PTM Square Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi narkoba golongan I selanjutnya Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18:00 wib Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melihat di monitor CCTV yang berada di dalam ruangan karaoke ada beberapa orang masuk kedalam ruko dan memanggil Terdakwa dari bawah, karena merasa curiga yang datang tersebut adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang terbalut tisu terbungkus lakban warna hitam dari laci meja dan membuangnya ke dalam kloset kamar mandi ruang karaoke;

Bahwa setelah berhasil masuk kedalam ruko milik Terdakwa Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi yang beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam ruko milik Terdakwa kemudian Saksi Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal melihat sebagian bungkus hitam didalam kloset lalu Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal memecahkan kloset tersebut menggunakan palu dan didapatkan bungkus lakban warna hitam, setelah dibuka terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dibalut dengan tisu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening oleh Saksi Kelvin S.H. Anak dari Djunaidi didalam speaker aktif yang berada diruang karaoke milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1909/NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 46,05 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 10,436 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Barang bukti disita dari Terdakwa Soheri Bin Amran.

Kesimpulan :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah hasil pemeriksaan sisa berat netto barang bukti menjadi 0,186 gram;
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah hasil pemeriksaan sisa berat netto BB 2 menjadi 45,72 gram dan sisa berat netto BB 3 menjadi 10,331 gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1908/NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023, terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka Soheri Bin Amran dengan kesimpulan Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Rapublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tantang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 301/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Soheri Bin Amran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Soheri Bin Amran, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 46,05 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 10,436 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,277 gram;

Setelah hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat barang bukti menjadi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 45,72 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 10,331 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,186 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 warna hitam dengan nomor sim card 0822-8094-9315 dan No.imei 1 865941044513652 No.imei 2 865941044513645;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor
242/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 19 Oktober 2023 yang amar selengkapannya
sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soheri Bin Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 45,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 10,331 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,186 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 warna hitam dengan nomor sim card 0822-8094-9315 dan No.imei 1 865941044513652 No.imei 2 865941044513645;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Oktober 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal itu juga;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Oktober 2023 masing-masing disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Soheri Bin Amran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 19 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah didasari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, karena telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat bahwa sesuai dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi Terdakwa dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang lebih menimbulkan penjerahan bagi seorang Terdakwa melainkan pemidanaan lebih dititikberatkan kepada upaya untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari diri akan perbuatannya yang salah dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perilaku yang salah itu untuk kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum, terkait hal tersebut diatas jika dihubungkan pula dengan hal-hal yang meringankan hukuman Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lht Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya, oleh karena itu cukup memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lht, tanggal 19 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa alasan-alasan keberatan tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dimana alasan-alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya, oleh karenanya terhadap alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan kembali dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 19 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Soheri Bin Amran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 45,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 10,331 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,186 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 warna hitam dengan nomor sim card 0822-8094-9315 dan No.imei 1 865941044513652 No.imei 2 865941044513645;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Efran Basuning, S. H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S. H., M. H., dan Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Hendri Kustian, S. H., M. H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusnawi Mukhlis, S. H., M. H.
Hum.

Efran Basuning, S. H., M.

Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Hendri Kustian, S. H., M. H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)